

## ABSTRAK

Maudina Mega Zulfa, 20382042141, *Urgensi Pendaftaran Merek oleh Pelaku Usaha UMKM Perspektif UU Hak Merek No 20 Tahun 2016 dan Maqashid Syariah (Studi Pada Produsen Pakaian Di Wilayah Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Eonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh M, SEI.

**Kata kunci :** Urgensi, Pendaftaran Merek, UMKM, Maqashid Syariah.

Pendaftaran Merek merupakan langkah penting bagi pelaku usaha UMKM untuk melindungi identitas dan produknya. Merek yang tidak terdaftar dapat dengan mudah dijiplak oleh pihak lain, maka dari itu pendaftaran merek penting dilakukan. Merek yang sudah terdaftar akan memiliki perlindungan hukum, dan mengurangi kerugian akibat penjiplakan.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana urgensi pendaftaran merek menurut pelaku usaha produsen pakaian ? 2) Bagaimana urgensi pendafrtan merek oleh pelaku usaha UMKM perspektif Undang-Undang Hak Merek No 20 tahun 2016 ? 3) Bagaimana urgensi pendaftaran merek oleh pelaku usaha UMKM perspektif Maqashid Syariah ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis (*socio legal research*). Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Pamekasan, dimana sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada para pelaku UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Wilayah Pamekasan yang masih belum mendaftarkan merek dagang mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek serta sulitnya dalam proses pendaftaran merek, serta biaya yang mahal yang membuat pelaku UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya. Adapun pendaftaran merek sudah diatur dalam UU Hak Merek No 20 tahun 2016 yang penting dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual pemilik merek. Seperti mendapatkan perlindungan hukum, menghindari sengketa hukum, melindungi investasi dan reputasi, dan mencegah pencurian intelektual.

Secara syariat islam juga dijelaskan pada Maqashid Syariah Hifz Al-Mal (Menjaga Harta) bahwa merek merupakan suatu harta yang perlu didaftarkan untuk menjaga harta kita.